1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat DPRD
2. Tugas : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi :

 a. penyusunan program Sekretariat DPRD;

 b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

 c. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

 d. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

 e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

 f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Persentase pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD (%)	Primer
2.	Persentase pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD (%)	Primer
3.	Persentase pelaksanaan fungsi Penganggaran DPRD (%)	Primer